

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur atas rahmat dan hidayat dari Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Muntuk Tahun 2021-2026 dapat selesai sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatif, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Lurah Kalurahan selama periode tahun 2021-2026 dan ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Lurah dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksanaan di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan muntuk Tahun 2021-2026 secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah

kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan muntuk Tahun 2021–2026 ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Muntuk, 21 April 2021

Lurah Muntuk

MARSUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Proses Penyusunan RPJMKal	5
E. Hubungan RPJMKal Kalurahan Muntuk dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	6
F. Penggunaan Istilah	7
BAB II.....	9
GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN.....	9
A. Kondisi Umum Desa	9
A. Letak dan Batas Wilayah Desa	9
B. Kondisi Geografis.....	11
C. Kondisi Demografi/Kependudukan.....	13
D. Jumlah Keluarga.....	17
E. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB.....	18
F. Angkatan Kerja.....	19
G. Keadaan Sosial.....	20
H. Keadaan Ekonomi	25
I. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan	30
J. Pelayanan Publik	36
BAB III.....	38
POTENSI DAN MASALAH.....	38
A. Potensi Kalurahan	38
B. Masalah	43
BAB IV	52
VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN	52
JANGKA MENENGAH KALURAHAN MUNTUK.....	52
A. Visi dan Misi Lurah	52
B. Nilai-Nilai	56
C. Tujuan dn Sasaran.....	57
BAB V.....	62
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN.....	62

A. Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.....	62
B. Analisis Skala Prioritas	67
C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan	69
D. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan.....	71
E. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan.....	73
F. Potensi dan Masalah	78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 78 UU Kalurahan mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan kalurahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kalurahan dimaksud meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut pasal 79 mengatur bahwa pemerintah kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMKal paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Lurah terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten serta rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat dan kebencanaan berskala kalurahan.

RPJMKal disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif kalurahan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. RPJM Kalurahan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Kalurahan. Kondisi objektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain Keadilan gender, Kelindungan terhadap anak, Pemberdayaan keluarga, Keadilan bagi masyarakat miskin, Warga disabilitas dan marginal, Pelestarian lingkungan hidup, Pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya local, Pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Muntuk, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan peraturan Kalurahan Muntuk Penyusunan arah kebijakan pembangunan pembangunan Kalurahan Muntuk telah didasarkan melalui pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan kalurahan. Penyusunannya telah diselaraskan dan dikonsepskan untuk capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developments goals/SDGs) kalurahan yang telah diberlakukan secara nasional.

Dokumen ini berlaku selama 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun yang memuat gambaran umum kalurahan, pandangan atau kebijakan umum, strategi pembangunan kalurahan serta program dan kegiatan pembangunan masyarakat dan kalurahan. Masa 6 (enam) tahun ini dihitung sejak tanggal dan tahun pelantikan sampai akhir masa jabatan Lurah. Dokumen ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan kalurahan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawabannya dalam periode jabatannya.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMKal Kalurahan Muntuk Tahun 2021-2026 ini sejumlah peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384) yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 8).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Muntuk Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dicapai selama 6 (enam) tahun.
- b. Memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) setiap tahun.

2. Tujuan

Penyusunan RPJMKal Kalurahan Muntuk mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD

Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun swadaya masyarakat.

- b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan pendapatan/penerimaan Kalurahan dalam APBKal.
- c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

D. Proses Penyusunan RPJMKal

Proses penyusunan RPJMKal Kalurahan Muntuk Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal

Tim Penyusun RPJMKal Kalurahan Muntuk Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal periode 2021-2026.

Adapun susunan Tim Penyusun adalah sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	MARSUDI	Lurah	Pembina
2	SUWARDI	Carik	Ketua
3	DIDIK KURNIAWAN	LPMK	Sekretaris
4	SUYANTO	Ulu-ulu	Anggota
5	TUGIRAN	Pangripta	Anggota
6	SUTARNO	Danarta	Anggota
7	SAJIMIN	Jagabaya	Anggota
8	WIDODO	Tata Laksana & Umum	Anggota
9	SUDARYANTI, SIP.	Staf Pamong Kalurahan	Anggota
10	TRI NURYANDARI	Staf Pamong Kalurahan	Anggota
11	IIN WIDYANINGSIH, SE.	Staf Kalurahan	Anggota

2. WorkShop dan FGD (Forum Group Discusion)

Workshop dan FGD dilaksanakan untuk membahas 10 (sepuluh) isu strategis sebagai berikut :

- a. Keamanan dan Ketertiban
- b. Ekonomi
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Kedaulatan pangan dan lingkungan hidup

- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - g. Pemuda dan Olah Raga
 - h. Tata Ruang dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman
 - i. Agama dan Kebudayaan
 - j. Reformasi Birokrasi
3. **Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten**
 Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan kalurahan, serta dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kalurahan.
 4. **Pengkajian Keadaan Kalurahan**
 Pengkajian keadaan kalurahan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelarasan data kalurahan
 - b. Penggalian gagasan masyarakat, dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan kalurahan.
 5. **Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah desa**
 Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan musyawarah kalurahan berdasarkan laporan hasil pengkajian desa terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah.
 6. **Penyusunan rancangan RPJMKal**
 Tim Penyusun RPJMKal menyusun rancangan RPJMKal berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah kalurahan.
 7. **Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.**
 Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMKal.
 8. **Penetapan RPJMKal**
 Rancangan peraturan kalurahan tentang RPJM kalurahan dibahas dan disepakati bersama oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan kalurahan.

E. Hubungan RPJMKal Kalurahan Muntuk dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen RPJMKal Kalurahan Muntuk disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Dlingo sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Untuk

pelaksanaan operasional setiap tahun maka RPJMKal akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal) yang akan disusun setiap tahun selama 6 (enam) tahun masa jabatan Lurah.

A. Sistematika Penulisan RPJMKal Kalurahan Muntuk

Sistematika penulisan RPJMKal Kalurahan Muntuk adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

BAB III : VISI DAN MISI

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII: PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB IX : PENUTUP

F. Penggunaan Istilah

Dalam Dokumen RPJMKal Kalurahan Muntuk Tahun 2021 - 2026 ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencanarencana program yang dibiayai dengan uang desa. dalam APBKal berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;

6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Des adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

Pembahasan mengenai gambaran umum kondisi kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi kalurahan serta kondisi pemerintahan kalurahan dalam setahun terakhir yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan erat dengan dokumen RPJMKal Kalurahan Muntuk. Kondisi kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi kalurahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan bagi penyusunan RPJMKal yang didasarkan pada aspek sejarah kalurahan, demografi (kependudukan), keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat kalurahan.

A. Kondisi Umum Desa



A. Letak dan Batas Wilayah Desa

Kalurahan Muntuk merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam wilayah Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini terletak kurang lebih 10 Km ke arah timur dari pusat Kapanewon Dlingo dan berjarak sekitar 18 Km dari ibukota Kabupaten Bantul, serta berjarak 25 Km dari ibukota propinsi. Kalurahan Muntuk memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo
Sebelah Timur	: Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo
Sebelah Selatan	: Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo
Sebelah Barat	: Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri

Untuk lebih jelasnya mengenai letak dari Kalurahan dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini.

**PETA KALURAHAN MUNTUK
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL**



LURAH MUNTUK

MARSUDI

Gambar 2.1.
*Peta kalurahan Muntuk
Diolah Penyusun (2021)*

Pembahasan mengenai gambaran umum kondisi kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi kalurahan serta kondisi pemerintahan kalurahan dalam setahun terakhir yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan erat dengan dokumen RPJMKal Kalurahan Muntuk Kondisi kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi kalurahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan bagi penyusunan RPJMKal yang didasarkan pada aspek sejarah kalurahan, demografi (kependudukan), keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat kalurahan.

B. Kondisi Geografis

1. Keadaan Wilayah Kalurahan

Kalurahan Muntuk merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Muntuk memiliki luas wilayah 1284,6265 ha yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 11(sebelas) pedukuhan dan 73 rukun tetangga sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Luasan Pedukuhan di Kalurahan Muntuk

No	Pedukuhan	RT	Luas (ha)	% Luas
1	Gunung Cilik	7	138,1	19,7 %
2	Muntuk	7	103,6	14,8 %
3	Sanggrahan I	4	74,23	18,5 %
4	Sanggrahan II	4	98,88	24,7 %
5	Banjarharjo I	5	106,3	21,3 %
6	Banjarharjo II	7	142,7	20,4 %
7	Tangkil	9	109	12,1 %
8	Karang Asem	10	157	15,7 %
9	Seropan I	6	85,2	14,2 %
10	Seropan II	6	134	22,3 %
11	Seropan III	8	135,62	16,9 %
	Jumlah	73	1284,63	200,60 %

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Wilayah Kalurahan Muntuk terletak di Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Terong
- Sebelah timur : Temuwuh
- Sebelah Selatan : Mangunan
- Sebelah Barat : Wukirsari

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan, Kalurahan Muntuk telah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Prestasi dan penghargaan yang pernah diperoleh adalah:

Tabel 2.2. Jenis Prestasi dan Penghargaan Dari Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan

No.	Jenis Prestasi/Penghargaan	Tahun
1.	Penghargaan Desa Mandiri Pangan	2009
2.	Penghargaan Arab Gulf Program For Development	2014
3.	Juara 1 IVA tingkat Bantul	2018
4.	Juara 1 IVA tingkat DI. Yogyakarta	2018
5.	Juara 3 IVA tingkat Nasional	2018

2. Penggunaan Lahan/tanah

Kondisi penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah ke fungsi lainnya, baik untuk permukiman maupun fungsi lainnya. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2020 adalah:

- a. Tanah sawah : 182,12 Ha
- b. Tanah pekarangan/tanah kering : 785,24 Ha
- c. Luas Fasilitas Umum : 95,70 Ha
- d. Luas Tanah Hutan : 221,57 Ha

Penggunaan lahan selama tahun 2018 – 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kalurahan Muntuk

Tahun 2018 – 2020

No	PENGGUNAAN LAHAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%
1.	Sawah	182,12	14,18	182,12	14,18	182,12	14,18
2.	Tanah pekarangan /tanah kering	785,24	61,13	785,24	61,13	785,24	61,13
3	Lain-lain	317,27	24,69	317,27	24,69	317,27	24,69
	Jumlah	1.284,63	100	1.284,63	100	1.284,63	100

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas perubahan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2020) telah terjadi konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman ataupun yang lainnya seluas 1.284,63 Ha.

C. Kondisi Demografi/Kependudukan

Kalurahan Muntuk terletak di Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalurahan Muntuk sebanyak 8.621 jiwa yang tersebar di 11 pedukuhan dan 73 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4.323 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.298 jiwa.

1. Jumlah penduduk menurut wilayah dan gender

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Pedukuhan
Tahun 2020**

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Gunung Cilik	589	569	1.158
2	Muntuk	464	458	922
3	Sanggrahan I	257	234	491
4	Sanggrahan II	233	208	441
5	Banjarharjo I	294	329	623
6	Banjarharjo II	519	506	1.025
7	Tangkil	538	513	1.051
8	Karang Asem	510	492	1.002
9	Seropan I	250	272	522
10	Seropan II	338	339	677
11	Seropan III	331	378	709
Jumlah		4.323	4.298	8.621

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 4.323 jiwa lebih banyak daripada perempuan sebesar 4.298 jiwa.

2. Jumlah penduduk menurut wilayah dan umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020 tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

No	Pemukon	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur														Jumlah
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 >>	
1.	Gunung Cilik	89	82	69	81	82	77	76	79	86	74	79	73	55	156	1.158
2.	Muntut	52	64	80	76	85	61	51	63	70	84	89	51	29	67	922
3.	Sanggrahan I	27	47	37	33	29	37	44	29	33	39	44	26	12	54	491
4.	Sanggrahan II	35	34	25	32	38	36	32	23	32	29	27	25	14	59	441
5.	Banjarharjo I	44	35	30	55	47	53	47	35	39	42	51	31	40	74	623
6.	Banjarharjo II	64	76	57	65	87	100	79	87	67	70	74	52	65	82	1.025
7.	Tangkil	56	56	71	66	84	73	77	85	74	79	66	97	51	116	1.051
8.	Karang Asem	51	59	61	68	57	57	65	70	55	94	93	77	54	141	1.002
9.	Seropan I	30	24	32	36	33	32	36	38	34	48	48	31	42	58	522
10.	Seropan II	17	29	35	54	83	61	41	37	31	25	41	31	22	170	677
11.	Seropan III	46	39	34	41	49	68	56	47	51	63	46	54	50	65	709
Jumlah		511	545	531	607	674	655	604	593	572	647	658	548	434	1042	8.621

Berdasarkan data monografi semester II tahun 2020, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk terbesar Kalurahan Muntuk adalah kelompok umur produktif (15-19 tahun) sebanyak 607 jiwa atau sebesar 0,07% dan penduduk pada kelompok umur (20-24 tahun) sebanyak 674 jiwa atau sebesar 0,078%. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (60-64 tahun) sebanyak 434 jiwa atau sebesar 0,05%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun keatas) disebut jumlah penduduk non-produktif. Data ini sangat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan seluruh penduduk dalam semua klasifikasi umur diupayakan akan mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalurahan Muntuk.

3. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Kalurahan Muntuk. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2020 tercantum dalam tabel 2.6.

No	Pedukuhan	TK	SD	SMP	SMA	D1-D3	S1-S3
1.	Gunung Cilik	46	87	40	49	5	15
2.	Muntuk	38	90	45	47	7	19
3.	Sanggrahan I	23	42	23	22	4	8
4.	Sanggrahan II	14	32	16	26	3	9
5.	Banjarharjo I	25	38	20	21	4	18
6.	Banjarharjo II	38	82	40	37	3	13
7.	Tangkil	28	77	47	31	3	13
8.	Karang Asem	35	63	28	30	4	19
9.	Seropan I	27	35	19	25	4	11
10.	Seropan II	9	36	25	27	5	14
11.	Seropan III	25	50	16	16	6	21
	Jumlah	308	632	319	331	48	160

Tabel 2.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Karena kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah

satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini.

4. Jumlah penduduk per kilometer persegi

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis juga menunjukkan tingkat penyebaran penduduk dari tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Jumlah kepadatan penduduk geografis Kalurahan Muntuk ditunjukkan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Per Kilometer Persegi di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

No	Padukuhan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1.	Gunung Cilik	138,1	1.158	8,4 km/jiwa
2.	Muntuk	103,6	922	8,9 km/jiwa
3.	Sanggrahan I	74,23	491	6,6 km/jiwa
4.	Sanggrahan II	98,88	441	4,4 km/jiwa
5.	Banjarharjo I	106,3	623	5,9 km/jiwa
6.	Banjarharjo II	142,7	1.025	7,2 km/jiwa
7.	Tangkil	109	1.051	9,6 km/jiwa
8.	Karang Asem	157	1.002	6,4 km/jiwa
9.	Seropan I	85,2	522	6,1 km/jiwa
10.	Seropan II	134	677	5,1 km/jiwa
11.	Seropan III	135,62	709	5,2 km/jiwa
	JUMLAH	1284,63	8.621	73,8 km/jiwa

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Secara umum penyebaran penduduk di Kalurahan Muntuk tidak merata, pedukuhan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi meliputi Pedukuhan Tangkil sebesar 9,6 jiwa/km², Pedukuhan Muntuk sebesar 8,9 jiwa/km² dan Pedukuhan Gunung Cilik sebanyak 8,4 jiwa/km². sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Pedukuhan Sanggrahan 2 sebesar 4,4 jiwa/km².

D. Jumlah Keluarga

Disamping data jumlah penduduk, gambaran kondisi kependudukan sebagaimana dijabarkan di atas, data jumlah keluarga atau KK (kepala keluarga) juga perlu diketahui. Berdasarkan data monografi semester II tahun 2020, jumlah keluarga atau KK di Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	KK	KK Perempuan
1.	Gunung Cilik	138,1	1.158	386	46
2.	Muntuk	103,6	922	330	45
3.	Sanggrahan I	74,23	491	146	14
4.	Sanggrahan II	98,88	441	130	6
5.	Banjarharjo I	106,3	623	231	38
6.	Banjarharjo II	142,7	1.025	345	33
7.	Tangkil	109	1.051	363	36
8.	Karang Asem	157	1.002	357	48
9.	Seropan I	85,2	522	172	11
10.	Seropan II	134	677	241	30
11.	Seropan III	135,62	709	224	35
	Jumlah	1284,63	8.621	2925	342

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di pedukuhan Gunung Cilik sebanyak 386 KK dan terendah terdapat di Pedukuhan Sanggrahan 2 sebanyak 130 KK.

E. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB

PUS (Pasangan Usia Subur) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 sampai dengan 49 tahun. Pada tahun 2020 jumlah keluarga berdasarkan PUS (pasangan usia subur) dan Akseptor KB di Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Menurut PUS dan Akseptor KB di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Keluarga PUS	Jumlah Keluarga Akseptor KB	% Capaian Target
1.	Gunung Cilik	138,1	200	166	83%
2.	Muntuk	103,6	187	147	78%
3.	Sanggrahan I	74,23	91	61	67%
4.	Sanggrahan II	98,88	59	49	83%
5.	Banjarharjo I	106,3	106	90	84%
6.	Banjarharjo II	142,7	179	144	80%
7.	Tangkil	109	181	139	76%
8.	Karang Asem	157	151	126	83%
9.	Seropan I	85,2	92	73	79%
10.	Seropan II	134	102	82	80%
11.	Seropan III	135,62	125	100	80%
	Jumlah	1284,63	1473	1177	79%

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Cakupan sasaran usia 15 (lima belas) tahun merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB Aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran, ketrampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), serta untuk menjaga kelangsungan ber-KB. maka dilakukan pembinaan oleh para kader IMP terhadap masyarakat khususnya yang masih PUS.

Berdasarkan data PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kalurahan Muntuk tahun 2020, jumlah PUS yang paling banyak terdapat di Pedukuhan Gunung Cilik sebanyak 200 jiwa dan yang terendah di Pedukuhan Sanggrahan 2 sebanyak 59 jiwa. Prosentase capaian target jumlah PUS yang ikut menjadi peserta KB Aktif yang paling tinggi adalah Pedukuhan Banjarharjo 1 sebesar 84 %, sedangkan yang paling rendah adalah Pedukuhan Sanggrahan 1 sebesar 67 %).

F. Angkatan Kerja

Jumlah angka pengangguran di Kalurahan Muntuk cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Pada tahun 2020 angka pengangguran di Kalurahan Muntuk mencapai 21 %. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui pelatihan usaha ekonomi produktif, pemberian fasilitas modal kerja, pendirian Badan Usaha Milik Desa Giri Arta dan lain-lain. Dengan adanya unit usaha BUMDes yang berdiri sejak tahun 2017 terbukti telah dapat menampung tenaga kerja kurang lebih sejumlah 4 orang yang berasal dari masyarakat lokal Kalurahan Muntuk.

1. Jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10: Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Kerja di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

No	Pedukuhan	10-14	15-19	20-26	27-40	41-56	57 keatas
1.	Gunung Cilik	69	81	106	220	239	143
2.	Muntuk	80	76	110	167	280	82
3.	Sanggrahan I	37	33	39	108	122	42
4.	Sanggrahan II	25	32	50	70	92	49
5.	Banjarharjo I	30	55	42	110	137	87
6.	Banjarharjo II	57	65	115	253	214	115
7.	Tangkil	71	66	121	210	233	145
8.	Karang Asem	61	68	79	175	260	146
9.	Seropan I	32	36	42	107	141	83
10.	Seropan II	35	54	107	107	101	64
11.	Seropan III	34	41	67	146	164	107
	Jumlah	531	607	878	1673	1983	1063

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja (usia produktif), ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

G. Keadaan Sosial

Profil keadaan sosial berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

1. Agama

Pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kalurahan Muntuk sebanyak 8.621 jiwa yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jumlah penduduk masing-masing pedukuhan menurut jenis agama dapat ditunjukkan pada tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.11: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

No	Pedukuhan	Islam	Kristen
1.	Gunung Cilik	1.158	
2.	Muntuk	922	
3.	Sanggrahan I	491	
4.	Sanggrahan II	441	
5.	Banjarharjo I	623	
6.	Banjarharjo II	1.025	
7.	Tangkil	1.051	
8.	Karang Asem	1.002	
9.	Seropan I	513	9
10.	Seropan II	633	44
11.	Seropan III	700	9

	Jumlah	8.559	62
--	--------	-------	----

Sumber : Data monografi Tahun 2020

2. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, pemberian makanan tambahan bagi lansia maupun balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di pedukuhan-pedukuhan se-Kalurahan Muntuk Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita maupun lansia di Kalurahan Muntuk ada 26 yang terdiri dari 13 posyandu balita dan 13 posyandu lansia. Adapun daftar nama posyandu yang ada di wilayah Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.12: Daftar Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

No	Pedukuhan	Posyandu Lansia	Posyandu Balita
1.	Gunung Cilik	Setyowati	Setyowati
2.	Muntuk	Rukmini	Rukmini
3.	Sanggrahan I	Srikandi	Srikandi
4.	Sanggrahan II	Sembodro	Sembodro
5.	Banjarharjo I	Nakulo	Nakulo
6.	Banjarharjo II	Dewi Sinta	Dewi Sinta
7.	Banjarharjo II	Arjuno	Arjuno
8.	Tangkil	Dewi Ratih	Dewi Ratih
9.	Karang Asem	Janoko	Janoko
10.	Karang Asem	Dewi Kunti	Dewi Kunti
11.	Seropan I	Pergiwati	Pergiwati
12.	Seropan II	Sadewo	Sadewo
13.	Seropan III	Arimbi	Arimbi

Sumber : Data Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun

2020 di Kalurahan Muntuk terdapat 1 bayi meninggal. Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2019 terdapat 1 kematian ibu melahirkan dan tahun 2020 tidak terdapat Kematian Ibu (AKI). Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel 2.14 berikut ini.

**Tabel 2.13: Jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Muntuk
Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Pedukuhan	2019		2020	
		AKB	AKI	AKB	AKI
1.	Gunung Cilik	0	0	1	0
2.	Muntuk	0	0	0	0
3.	Sanggrahan I	0	0	0	0
4.	Sanggrahan II	0	0	0	0
5.	Banjarharjo I	0	0	0	0
6.	Banjarharjo II	0	0	0	0
7.	Tangkil	0	1	0	0
8.	Karang Asem	0	0	0	0
9.	Seropan I	0	0	0	0
10.	Seropan II	0	0	0	0
11.	Seropan III	0	0	0	0
Jumlah		0	1	1	0

Sumber : Data Puskesmas Dlingo II

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Muntuk antara lain :

- a. Pemberian Kartu KIA bagi ibu hamil yang rentan ekonomi
- b. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
- c. Membantu dalam permohonan Jaminan Persalinan yang bekerjasama dengan PUSKESOS MELATI.
- d. Bekerjasama dengan Puskesmas Dlingo II melaksanakan kegiatan KP Ibu.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2020, angka gizi buruk di Kalurahan Muntuk mencapai 0.005 % atau terdapat 3 kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebanyak 506 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Kalurahan Muntuk bekerja sama dengan Puskesmas Dlingo II

melakukan pendampingan, serta melalui APBDes memberikan bantuan. Penanganan gizi buruk ini juga diselaraskan dengan penanganan stunting di Kalurahan Muntuk Data bayi stunting di Kalurahan Muntuk sampai akhir tahun 2020 adalah:

Tabel 2.14: Jumlah Balita Stunting dan Gizi Buruk di Kalurahan Muntuk Sampai Akhir Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah Stunting
1.	Gunung Cilik	14
2.	Muntuk	11
3.	Sanggrahan I	3
4.	Sanggrahan II	2
5.	Banjarharjo I	0
6.	Banjarharjo II	18
7.	Tangkil	12
8.	Karang Asem	9
9.	Seropan I	2
10.	Seropan II	7
11.	Seropan III	3
Jumlah		81

3. Jumlah penduduk menurut wilayah dan kepemilikan MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar muapun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2020 hampir di semua Pedukuhan se-Kalurahan Muntuk, sebagian besar masyarakatnya sudah mempunyai jamban /MCK. Adapun jumlah kepemilikan jamban dan MCK dapat dilihat dalam tabel 2.16 berikut ini :

Tabel 2.15: Jumlah Kepemilikan Jamban dan MCK di Kalurahan Muntuk Sampai Akhir Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah Jamban	Jumlah MCK
1.	Gunung Cilik	9	309
2.	Muntuk	9	236
3.	Sanggrahan I	0	157
4.	Sanggrahan II	4	111
5.	Banjarharjo I	13	139
6.	Banjarharjo II	15	196
7.	Tangkil	21	287
8.	Karang Asem	47	295
9.	Seropan I	5	135
10.	Seropan II	5	145
11.	Seropan III	6	157
JUMLAH		134	2167

Sumber : Data hasil pendataan TP PKK Desa Tahun 2020

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Kalurahan Muntuk pada tahun 2015 – 2020 dapat dilihat seperti dalam tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.16: Jumlah KK Miskin Kalurahan Muntuk Tahun 2015 – 2020

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1	2015	3326	1221	36%
2	2016	2272	1221	53%
3	2017	2757	1221	44%
4	2018	2776	1221	43%
5	2019	3212	1250	38%
6	2020	3052	1560	51%

Sumber : data TKPKD 2015 – 2020

Masalah utama di Kalurahan Muntuk adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu masih ada satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBKal Kalurahan Muntuk serta stimulan partisipasi masyarakat. Sementara itu pada tahun 2018, 2019, 2020 ada stimulan bantuan material

dan dana tukang untuk rumah tidak layak huni sejumlah di tahun 2018 6 KPM, tahun 2019 4 KPM dan tahun 2020 1 KPM.

5. Penyandang masalah sosial

Penyandang masalah sosial sering dihubungkan dengan warga masyarakat yang memiliki cacat fisik dan atau cacat mental. Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. Pada tahun 2020 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah pedukuhan se Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel 2.20 sebagai berikut :

**Tabel 2.17: Jumlah Penyandang Disabilitas
Kalurahan Muntuk Tahun 2020**

No	Pedukuhan	Penyandang Disabilitas
1.	Gunung Cilik	6
2.	Muntuk	5
3.	Sanggrahan I	3
4.	Sanggrahan II	2
5.	Banjarharjo I	5
6.	Banjarharjo II	7
7.	Tangkil	7
8.	Karang Asem	10
9.	Seropan I	1
10.	Seropan II	2
11.	Seropan III	2
	JUMLAH	50

Sumber : Data hasil pendataan Dukuh

H. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Muntuk sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Kalurahan Muntuk dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, Pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

1. Mata pencaharian penduduk

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data matapencaharian penduduk Kalurahan Muntuk tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.21 berikut :

**Tabel 2.18: Jumlah Penduduk Berdasar Mata pencaharian Penduduk
Kalurahan Muntuk Tahun 2020**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	34
2	Tentara Nasional Indonesia/Polri	3
3	Pegawai Swasta	300
4	Wiraswasta/Pengusaha/Pedagang	1151
5	Petani	861
6	Buruh Serabutan	1492
7	Buruh Tani	987
8	Pensiunan	9
9	Pengrajin	1217
10	Lain-lain	457
	Jumlah	6511

Sumber : Data Monografi Tahun 2020

Pada akhir tahun 2020 mata pencaharian penduduk di Kalurahan Muntuk sebagian besar didominasi pengrajin, wiraswasta dan buruh.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan yang meliputi pendapatan asli desa dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2015 – 2020 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kalurahan Muntuk Data pendapatan kalurahan selama tahun Anggaran 2015 - 2020 tertuang dalam tabel 2.22 sebagai berikut :

**Tabel 2.19: Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kalurahan Muntuk
Tahun Anggaran 2015 – 2020**

Sumber : Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Pendapatan	1.852.977.590	2.579.075.750	3.098.949.420	4.055.823.004	4.450.699.041	4.651.109.943
1.	Pendapatan Asli Desa	22.440.000	45.680.184	39.101.526	42.879.667	31.065.000	15.000.000
	a. Hasil Usaha Desa	21.940.000	39.065.000	39.101.526	31.065.000	31.065.000	15.000.000
	Bagi hasil BUMDes	0	0	0	0		15.000.000
	Jasa penggandaan dokumen/fotocopy	0	0	0	0	0	0
	b. Hasil Aset Desa	500.000	2.000.000	0	11.814.667	0	0
	Pengelolaan tanah kas desa	0	0	0	0	0	0
	Kios milik desa (RUKO)	500.000	0	0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	0	11.814.667	0	0
	Jasa Giro		4.615.184				
2.	Dana Transfer	1.816.050.694	2.338.093.500	3.029.678.160	3.991.758.600	4.408.002.400	4.602.186.061
	Dana Desa (DD)	357.480.000	794.380.000	1.018.630.000	1.232.785.000	1.570.356.000	1.750.398.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	94.839.694	107.241.000	121.269.660	145.837.600	192.187.400	194.724.061
	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.297.231.000	1.236.472.500	1.431.778.500	1.518.136.000	1.545.459.000	1.408.900.000
	Bantuan Keuangan Provinsi				400.000.000		
	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	66.500.000	200.000.000	458.000.000	695.000.000	1.100.000.000	1.248.164.000
3.	Pendapatan Lain-lain	14.486.896	195.302.066	30.101.526	21.184.737	11.631.641	33.923.882

2015-2020 Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan adanya pandemic covid-19 menjadi salah satu permasalahannya. Mata pencaharian masyarakat menurun drastis karena bencana non alam yang terjadi di seluruh Dunia. Banyaknya masyarakat yang menjadi korban PHK dan penurunan penghasilan bagi wirausaha menyebabkan lemahnya perekonomian di wilayah kalurahan Muntuk. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Muntuk adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMDes dengan beberapa jenis usaha.

3. Perekonomian Desa

Perekonomian Kalurahan Muntuk pada tahun 2020 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan.

a. Investasi pemerintah desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah sebelas pedukuhan. Besaran investasi pembangunan pemerintah Kalurahan Muntuk pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.23 sebagai berikut :

Tabel. 2.20: Besaran Investasi Pembangunan Kalurahan Muntuk Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah Investasi
1.	2015	618.566.981
2.	2016	1.400.248.770
3.	2017	1.131.210.908
4.	2018	2.098.465.265
5.	2019	2.176.293.400
6.	2020	1.659.969.780
7.	Jumlah	9.084.755.104

Sumber : Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa tahun 2015-2018

b. Pertanian, perikanan dan peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2018 Kalurahan Muntuk adalah sebagai berikut :

- 1) Produktivitas padi pada musim penghujan mengalami kenaikan dan bisa panen lebih dari 1 kali sedangkan pada musim kemarau hasil panen yang didapat cenderung sedikit.
- 2) Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
- 3) Berkembangnya kelompok-kelompok ternak baik sapi maupun kambing di 3 pedukuhan yakni Banjarharjo I, Tangkil dan Seropan III,

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain semakin berkurangnya lahan pertanian oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan penggunaan bibit unggul yang masih kurang.

c. Perindustrian

Industri yang ada di Kalurahan Muntuk didominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Yang patut di catat jenis industri yang ada di Kalurahan Muntuk sebagian besar industri berbasis rumah tangga, bersifat mandiri yang mengandalkan dari kerajinan bambu. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di Kalurahan Muntuk adalah lemahnya daya saing, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang serta minimnya penggunaan teknologi (low input technology) sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

d. Koperasi dan lembaga keuangan mikro

Koperasi merupakan soko guru ekonomi kerakyatan yang sampai dengan tahun 2018 diharapkan sebagai tonggak penggerak perekonomian desa, keberadaannya dimanfaatkan oleh para anggota dalam upaya pemupukan modal baik untuk investasi biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun untuk keperluan lain. Di Kalurahan Muntuk terdapat 2 unit koperasi yang sudah berbadan hukum sedangkan ada beberapa koperasi yang dikelola oleh RT, PKK, Dasawisma. Permasalahan yang ada adalah permodalan yang masih terbatas.

Peningkatan kapasitas pengelola serta kemitraan dengan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan.

Secara lengkap, jenis maupun jumlah koperasi yang ada di Kalurahan Muntuk disampaikan dalam tabel 2.25 sebagai berikut :

Tabel 2.21: Data Koperasi di Kalurahan Muntuk Tahun 2020

No	Jenis Koperasi	Jumlah (Unit)
1.	KSP (Koperasi Simpan Pinjam)	2
	Jumlah	2

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2020

e. Sarana dan prasarana desa

1) Sarana dan prasarana transportasi (perhubungan)

Kondisi jalan beraspal di Kalurahan Muntuk pada akhir tahun 2020 cukup baik, namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kalurahan yang kurang baik sepanjang kurang lebih 3.2 km. sedang untuk jalan dusun sepanjang 9.5 km. Sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya kondisi jalan desa mantap 100% dan jalan dusun 80% mantap.

2) Sarana dan prasarana irigasi

Pada tahun 2020 areal sawah telah memiliki saluran irigasi di Dusun Tangkil Sepanjang 500 Meter, Banjarharjo II sepanjang 600 Meter , Sanggrahan I sepanjang 200 Meter, Seropan I Sepanjang 300 Meter, Seropan II Sepanjang 200 Meter dan Seropan III Sepanjang 600 Meter. Kalurahan muntuk memiliki saluran irigasi sepanjang 2.400 Meter. Sedang sasaran yang ingin di capai adalah tercapainya saluran irigasi yang mantap Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain:

- a. Kondisi jaringan irigasi 30% kurang memadai.
- b. Ketika Musim Kemarau debit Air tidak mencukupi untuk lahan pertanian.
- c. Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani atau P3A.


I. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalam pemerintah kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan. Stuktur organisasi Kalurahan Muntuk tahun 2020 terdiri dari lurah, carik, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan, 11 (sebelas) dukuh,

serta 5 staf desa. Untuk membantu tugas-tugas perangkat desa maka telah diangkat 6 staf honorer.

Struktur organisasi Kalurahan Muntuk digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Muntuk



Keterangan:

————— = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi

Komposisi sumberdaya manusia perangkat Kalurahan Muntuk tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.22: Data Perangkat Kalurahan Muntuk

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
1.	Lurah	Marsudi	SMA	>1 Tahun
2.	Carik	Suwardi	SMA	37 Tahun
3.	Kepala Urusan Tata Laksana	Widodo	SMA	19 tahun
4.	Kepala Urusan Danarta	Sutarno	SMA	4.5 tahun
5.	Kepala Urusan Pangripta	Tugiran	SMA	19 Tahun
6.	Jagabaya	Sajimin	SMA	19 Tahun
7.	Ulu-Ulu	Suyanto	SMA	13 tahun
8.	Kamituwo	Giyono	SMA	12 Tahun
9.	Dukuh Gunung Cilik	Rubikan	SMA	10 Tahun
10.	Dukuh Muntuk	Supardal	SMA	20 Tahun
11.	Dukuh Sanggrahan I	Zam Zainudin	SMP	23 Tahun
12.	Dukuh Sanggrahan II	Jiman	SMA	17 Tahun
13.	Dukuh Banjarharjo I	Wakhid Widadi	SMP	11 tahun
14.	Dukuh Banjarharjo II	Asinarti	SMA	13 Tahun
15.	Dukuh Tangkil	Tukirin	SMP	11 Tahun
16.	Dukuh Karang Asem	Tukiyo	SMP	10 Tahun
17.	Dukuh Seropan I	Joko Susilo Sumantri, SPd.	S-1	7 Tahun
18.	Dukuh Seropan II	Suraji	SMA	19 Tahun
19.	Dukuh Seropan III	Suratman	SMA	13 Tahun
20.	Staf Pamong	Legiyo	SMP	21 Tahun
21.	Staf Pamong	Jumakir	SMA	14 Tahun
22.	Staf Pamong	Sudaryanti, SIP	S-1	14 Tahun
23.	Staf Pamong	Tri Nuryandari	SMA	13 Tahun
24.	Staf Pamong	Sokiman	SMA	11 Tahun
25.	Staf Honorar	Iin Widyaningsih, SE.	S-1	4.5 Tahun
26.	Staf Honorar	Siti Hanifah	SMA	2.5 Tahun
27.	Staf Honorar	Nisa Melani	SMA	2 Tahun
28.	Staf Honorar	Sri Hartini	SMA	>1 Tahun
29.	Staf Honorar	Erna Fitri Utami, S.Sos.	S-1	>1 Tahun
30.	Staf Honorar	Heni Budi Prastiwi	SMA	>1 Tahun

Sumber : Data Monografi Desa 2020


Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (Bamuskal) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang keseluruhannya berjumlah

7 orang. Fungsi Bamuskal adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja lurah. Dari tiga tugas ini sudah jelas Bamuskal adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan. Bamuskal juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Bamuskal harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Bamuskal dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan kalurahan.

Bamuskal juga menyalurkan aspirasi dari warga kalurahan pada Lurah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Lurah beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. Bamuskal memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek.

Struktur organisasi Bamuskal ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Muntuk



Komposisi sumberdaya manusia anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Muntuk tertera dalam tabel berikut ini.


Tabel 2.23: Data Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Muntuk

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
	Ketua	Tumirin	SMA	3 Tahun
	Wakil Ketua	Karyani	D-II	3 Tahun
	Sekretaris	Yeni Farida	SMA	3 Tahun
	Anggota	Ali Muslim	SMP	3 Tahun
	Anggota	Suparmin	SD	3 Tahun
	Anggota	Sukadi	SMP	3 Tahun
	Anggota	Wasimin	SMA	3 Tahun


Sumber : Data Monografi Desa 2020

Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Muntuk antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMD), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK Kal) dan Karang Taruna.. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pokgiat LPMD, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT), Posyandu dan Rukun Tetangga dan dasawisma. Permasalahan yang muncul antara lain adalah organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara berkelanjutan serta frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya. Adapun Bagan Struktur Organisasi LPMK, TP PKK Kalurahan, Karangtaruna Kalurahan dan RT digambarkan sebagai berikut :


Gambar 2.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Muntuk



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Kalurahan Muntuk



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Karang Taruna Kalurahan Muntuk



Selain lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana disebutkan di atas, masih ada beberapa lembaga yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan desa yaitu TP-PKK-Kalurahan, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), FKPM, Linmas, Karang Taruna, Adapun kepengurusan harian masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut dituliskan berikut:

Tabel 2.24: Data Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Ketua
1.	TP-PKK Kal	Erni Astuti
2.	LPMK	Rusmadi
3.	Karang Taruna	Didik Kurniawan
4.	FPRB Kal	Timotius Suyadi
5.	Gapoktan	Lilik Wigiyono
6.	FKPM	Kawidi
7.	Linmas	Suparmin

Sumber : Data Monografi Desa 2020

J. Pelayanan Publik

Pemerintah Kalurahan Muntuk telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Kalurahan Muntuk belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan satu pintu, dan sampai tahun 2020 yang pelayanan yang dilaksanakan meliputi 4 jenis pelayanan antara lain:

1. Pelayanan surat-surat pengantar dan surat-surat keterangan yang terdiri dari:

- a. Surat/blanko Pengantar Nikah
- b. Surat/blanko Pengantar Cerai
- c. Surat/blanko Pengantar Rujuk
- d. Surat/blanko Keterangan Duplikat Surat Nikah
- e. Surat/blanko Keterangan Wali Nikah
- f. Surat/blanko Pengantar Bepergian
- g. Surat/blanko Pengantar KTP
- h. Surat/blanko Pengantar C1
- i. Surat/blanko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- j. Surat/blanko Keterangan Kelahiran
- k. Surat/blanko Keterangan Penduduk Sementara
- l. Surat/blanko Keterangan Kematian
- m. Surat/blanko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk
- n. Surat/blanko Keterangan Harga Tanah
- o. Surat/blanko Keterangan Tanah/Letter C
- p. Surat/blanko Keterangan Pengantar Lainnya.

- 2. Pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari:**
 - a. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank
 - b. Legalisasi Pos Wesel
 - c. Legalisasi Surat Kuasa
 - d. Legalisasi Jenis-jenis Surat Lainnya
- 3. pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari :**
 - a. Rekomendasi Ijin Usaha/Ijin Gangguan
 - b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian
 - c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
 - d. Rekomendasi Konversi Tanah
 - e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
 - f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
 - g. Rekomendasi Lainnya
- 4. Pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari :**
 - a. Jual-beli
 - b. Tukar-menukar
 - c. Hibah
 - d. Pembagian warisan
 - e. Wakaf
- 5. Pelayanan sewa tanah lapangan yang terdiri dari :**
 - a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
 - b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum
- 6. Pelayanan sewa gedung pertemuan yang terdiri dari :**
 - a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (resepsi/ hajatan dan lain-lain)
 - b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik
 - c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Masyarakat
- 7. Pelayanan sewa gedung olah raga yang terdiri dari :**
 - a. Sewa Gedung Olahraga pada Pagi Hari
 - b. Sewa Gedung Olahraga pada Siang Hari
 - c. Sewa Gedung Olahraga pada Malam Hari
 - d. Sewa Gedung Olahraga Sehari
 - e. Sewa Gedung Olahraga Sehari Semalam

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan (service performance standard) serta desain ruangnya.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi Kalurahan

Kalurahan Muntuk memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar benar optimal diberdayakan. Pendirian BUMDes dan lembaga-lembaga kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki Kalurahan Muntuk meliputi :

1. Sumber Daya Alam

Secara alami, Kalurahan Muntuk memiliki berbagai macam potensi alam yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian merupakan bagian dari sumberdaya alam yang tidak terpisahkan dari sebaagian penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh – sungguh. Data Sumber daya alam Kalurahan Muntuk sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Sumber Daya Alam Kalurahan Muntuk

No	Jenis Sumberdaya Alam	Volume	Satuan
1.	Lahan Pekarangan	267,27	ha
2.	Lahan Persawahan	182,12	ha
3.	Lahan Industri	785,24	ha
4.	Lahan Pertokoan/Perdagangan	0.25	ha
5.	Lahan perkantoran	0,35	ha
6.	Telaga/embung	1	titik
7.	Tebu	0.5	Ha
8.	Komoditas peternakan		
	a. Sapi	1225	Titik
	b. Kambing	1312	Titik
	c. Ayam	2	Titik
	d. Kelinci	1	Titik
9.	Komoditas perikanan		
	a. Lele	16	Titik Kolam
	b. Nila	3	Titik Kolam
	c. Bawal	7	Tittik Kolam
	d. Ikan hias	5	Titik

2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan Muntuk memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni 8621 orang yang tersebar di 11 pedukuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMA mendominasi yakni lebih dari 2000 (Dua ribu) jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kalurahan Muntuk termasuk yang berkualitas. Kondisi sumber daya manusia Kalurahan Muntuk bisa dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia di Kalurahan Muntuk

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk	8621	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Laki-Laki	4323	Jiwa
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	4298	Jiwa
	d. Jumlah Kepala Keluarga	3052	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Agama		
	a. Islam	8559	Jiwa
	b. Kristen	61	Jiwa
	c. Katholik	1	Jiwa
	d. Hindu	-	
	e. Budha	-	
	f. Penganut/Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	-	
	Jumlah Penduduk Menurut Usia		
	a. Kelompok Pendidikan		
	1) 00 – 03 tahun	388	Jiwa
	2) 04 – 06 tahun	314	Jiwa
	3) 07 – 12 tahun	559	Jiwa
	4) 13 – 15 tahun	309	Jiwa
	5) 16 – 18 tahun	344	Jiwa
	6) 19 - keatas		
	b. Kelompok Tenaga Kerja		
	1) 10 – 14 tahun	36	Jiwa
	2) 15 – 19 tahun	145	Jiwa
	3) 20 - 26 tahun	840	Jiwa
	4) 27 – 40 tahun	960	Jiwa
	5) 41 – 56 tahun	1650	Jiwa
	6) 57 Ketas	540	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan		
	a. Lulusan Pendidikan Umum		
	1) Sarjana (S1-S3)	94	orang
	2) Akademi (D1-D3)	102	orang
	3) SMU/SMK	2991	orang
	4) SMP	1507	orang

	5) Sekolah (SD)	1946	orang
	6) Taman Kanak-Kanak (TK)	410	orang
	b. Lulusan Pendidikan Khusus		
	1) Pondok Pesantren	98	orang
	2) Madrasah	315	orang
	3) Sekolah Luar Biasa	7	orang
	4) Kursus / Ketrampilan	54	orang
	Jumlah Menurut Mobilitas / Mutasi penduduk		
	a. Lahir		
	1) laki-laki	7	orang
	2) Perempuan	5	orang
	b. Mati		
	1) Laki-laki	1	orang
	2) Perempuan	1	orang
	c. Datang		
	1) Laki-laki	6	orang
	2) Perempuan	10	orang
	d. Pindah		
	1) Laki-laki	6	orang
	2) Perempuan	7	orang
	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)	34	jiwa
	b. TNI /POLRI	3	jiwa
	c. Karyawan Swasta	300	jiwa
	d. Wiraswasta / Pedagang	1.151	jiwa
	e. Petani	861	Jiwa
	f. Buruh Serabutan	1.492	Jiwa
	g. Buruh Tani	987	Jiwa
	h. Pensiunan	9	Jiwa
	i. Pengrajin	1.217	Jiwa
	j. Lain-lain (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	457	Jiwa

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

3. Sumber Daya Pembangunan

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan menjadi lebih baik. Pengelolaan sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam

pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya pembangunan merupakan elemen penting untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Aset Prasana Umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan	25	Titik
	c. gedung pertemuan	2	Titik
	d. poskamling	73	Titik
	e. gapura	73	Titik
	f. lapangan	14	Titik
	g. makam	4	Titik
	h. Bank Sampah	1	Titik
	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	9	titik
	b. Gedung TK	6	titik
	c. Gedung SD	6	titik
	d. Gedung SMP	2	titik
	e. Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an	1	titik
	d. Gedung Pondok Pesantren	1	titik
	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu Balita/Lansia	13	Titik
	b. Pustu	3	Titik
	c. MCK	15	Titik
	d. Sarana Air Bersih	13	Titik
	e. klinik bersalin	2	titik
	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Toko	25	Titik
	b. kios /Warung kelontong	165	Titik
	c. warung makan	35	Titik
	d. wisata kuliner	25	Titik
	e. jasa (laundry, cuci mobil, dll)	10	Titik
	f. Restoran/Rumah makan	1	Titik
	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	31	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	16	Kelompok

	Aset berupa Modal		
	a. Total aset produktif	1	Unit
	Aset Prasarana Peribadatan		
	a. Masjid	25	Titik
	b. Musholla	48	Titik
	c. Geraja	1	Titik

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

4. Sumber Daya Sosial Budaya

Sasaran pelayanan sosial adalah Masyarakat Kalurahan Muntuk yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Sebagai bagian dari DIY, Kalurahan Muntuk tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya. Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. Sumber daya sosial dan budaya tercantum dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Sumber Daya Sosial dan Budaya

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Situs budaya	5	Tempat
2.	Usaha kerajinan	985	KK
3.	Usaha kuliner	79	Titik
4.	Pengobatan tradisional	1	Titik
5.	Seni Pertunjukan	11	grup
6.	Tokoh seni	95	orang
7.	Adat istiadat	11	Padukuhan

5. Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kalurahan bersifat kemitraan, konsultif dan koordinatif. Disamping Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan

Muntuk ada lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Adapun daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel 3.5 sebagai berikut

Tabel 3.5. Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan

No	Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
1.	LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)
2.	TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
3.	Karang taruna
4.	Pok Giat LPMK (Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)
5.	RT (Rukun Tetangga

	Daftar Lembaga Kalurahan
1	Majlis Taklim
2	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
3	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
4	Kelompok Ternak
5	Kelompok Pengrajin
6	Pokdarwis
7	FKPM (Forum Kelompok Polisi Masyarakat)

B. Masalah

Perumusan permasalahan di kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kalurahan, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki kalurahan. Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian kalurahan melalui kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masing-masing perwakilan Padukuhan dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret kalurahan, hubungan kelembagaan dan kalender musim. Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan. Daftar permasalahan Kalurahan Muntuk tercantum dalam tabel berikut ini

Tabel 3.6. Daftar Permasalahan Kalurahan Muntuk

No	Bidang	Masalah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penegasan batas wilayah dusun untuk menentukan luas wilayah dusun 2. Pendataan Kalurahan untuk profil kalurahan 3. Penyusunan tata ruang kalurahan, yaitu pembangunan tata ruang hijau kalurahan 4. Penyelenggaraan kerjasama antar kalurahan dan dinas-dinas terkait 5. Pembangunan Sarana dan prasarana kantor kalurahan, yaitu rehab kantor kalurahan, mushola dan perluasan aula atau gedung pertemuan. 6. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya direncanakan. 7. Profesionalisme kinerja perangkat kalurahan
2.	Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kalurahan, yaitu pembangunan jalan, Talud, Jembatan Drainase, saluran irigasi dan TPST. 2. Pembangunan Batas Kalurahan dan Padukuhan. 3. Pembangunan Balai Padukuhan. 4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu poskokesdes, posyandu. 5. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK, PAUD, Sanggar Budaya, TPQ dan sejenisnya. 6. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana ekonomi, yaitu BUMDes, Kios, Pasar Kerajinan, UMKM, Lumbung Pangan. 7. Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata. 9. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih. 10. Pembangunan Situs dan Cagar Budaya
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu RT, LPMKal, PKK, Karangtaruna, LINMAS, FKPM, FPRB, Pokdarwis, Pamsimas dan yang sejenisnya. 2. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu siskamling

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan kerukunan umat beragama 4. Penyelenggaraan dan fasilitasi kepemudaan dan olahraga yaitu lapangan olah raga dan gedung serbaguna 5. Penyelenggaraan dan Pembinaan lembaga adat, tradisi dan budaya, yaitu bersih kalurahan dan padukuhan.
4.	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masih rendah dan usulan pembangunan masih seputar infrastruktur 2. Penguatan ekonomi dan peran kelompok rentan dalam pembangunan kalurahan
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya bencana tanah longsor, kekeringan, angin ribut yang menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan sarana pra sarana milik penduduk 2. Terjadinya pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai permasalahan social
6.	Bidang Sosial Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dan kesadaran warga akan manfaat donor darah bagi sendiri maupun lingkungan 2. Pendapatan kegiatan pariwisata belum berdampak merata pada peningkatan kesejahteraan semua warga 3. Kepesertaan BPJS Pemerintah belum mengcover warga yang berpenyakit kronis dan miskin, karena adanya pengurangan dan penonaktifan BPJS pemerintah serta masih sedikit yang tercover BPJS kesehatan mandiri. 4. Internet belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan ekonomi seperti promosi produk dan minimya akses informasi untuk kegiatan yang positif 5. Rendahnya minat baca masyarakat 6. Fasilitasi bagi penyandang disabilitas 7. Santunan baru sebatas anak yatim dan warga tidak mampu belum menyentuh santunan meninggal 8. Kurangnya saramna dan prasarana kesehatan
7.	Bidang Lingkungan dan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berkurangnya lahan pertanian karena untuk pemukiman dan usaha non pertanian, pemanfaatan lahan yang ada belum maksimal, sistem tumpangsari belum banyak dilakukan 2. Sumber air belum berfungsi secara maksimal sebagai sumber dan saluran

		<p>irigasi pertanian karena dimusim kemarau sebagian besar wilayah kalurahan Muntuk masih mengalami kekeringan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Banyaknya penebangan yang tidak diimbangi reboisasi / penanaman kembali 4. Kepengurusan kelompok tani sudah ada tapi kegiatan belum berjalan maksimal 5. Produksi hasil pertanian belum mencukupi untuk kebutuhan pangan warga, kekeringan dan serangan hama salah satunya wereng 6. Belum adanya peraturan tentang pembuangan sampah 7. Lumbung desa belum berkembang secara maksimal 8. Masyarakat belum memahami dan mengetahui tentang budidaya tanaman keras 9. Masyarakat belum mengetahui tentang pengolahan getah tanaman untuk dijadikan pupuk. 10. Belum terbentuk kelompok pertanian sesuai kebutuhan yang berbadan hukum 11. Belum ada pendampingan penelitian tanah dan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah 12. Distribusi pupuk dan bibit untuk petani, Data luasan dan kuota pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan. 13. Kurangnya Kecukupan air di musim kemarau 14. Jalan Usaha Tani belum memadai 15. Pemasaran hasil pertanian 16. Ketahanan Pangan 17. Belum adanya legalitas kelompok peternakan yang teregister (berbadan hukum) yang ada ikatan dengan kalurahan. 18. Belum ada Pendampingan tatacara/budidaya peternakan yang sesuai dengan kondisi wilayah 19. Stimulan pembuatan Kandang kelompok yang di prakarsai kalurahan 20. Kesedian lahan pakan ternak yang dari tanah kas kalurahan 21. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan kotoran hewan menjadi pupuk 22. Belum adanya legalitas kelompok kerajinan
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> 23. Belum ada Pendampingan dan pelatihan kelompok 24. Kebutuhan alat produksi untuk perkembangan usaha kelompok 25. legalitas kelompok UMKM yang di prakarsai pemerintah kalurahan
8.	Bidang Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengolahan dan pembuatan kerajinan dari sampah yang memiliki nilai ekonomi 2. Kurangnya SDM pada industri rumahan (home industry) 3. Kurangnya dukungan pemasaran dan akses permodalan 4. Belum adanya pendampingan yang berkelanjutan untuk keterampilan pengolahan makanan, sehingga terjadi kemacetan usaha, khususnya untuk usaha dalam bentuk kelompok 5. Terbatasnya lahan untuk tanaman lahan pekarangan 6. Terbatasnya SDM untuk pemasaran dan desain kemasan produk yang menarik. 7. Masih adanya kekurangan gizi pada anak, yang bukan disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi atau cara perolehan, namun kurangnya pengetahuan dan sosialisasi kepada para orang tua
9.	Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum ada tempat parkir yang memadai di Kalurahan Muntuk dan lapangan Muntuk 2. Belum ada ciri khas pada masing-masing pedukuhan 3. Belum maksimalnya pemanfaatan pasar kerajinan kalurahan Muntuk 4. Belum mempunyai area panggung permanen 5. Belum mempunyai tempat pengunjung kuliner yang memadai 6. Jalan sebagian masih rusak 7. Belum mempunyai taman dan area bermain anak 8. Sawah masih bersifat tadah hujan 9. Belum ada tampungan air di komplek perkebunan 10. Sumber air minum warga kekurangan dimusim kemarau 11. Pemetaan status dan kondisi jalan, pendataan volume kebutuhan jalan, dan sarana prasarana jalan.

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Infrastruktur Digital 13. Renovasi/perbaiki sarana ibadah-poskamling- jalan yang menjadi kewenang/tanggung kalurahan. 14. Gapura identitas wilayah dan balai padukuhan/sangar budaya. 15. Belum adanya penerangan jalan disekitar Kantor Kalurahan
10.	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai rata rata UN rendah untuk SD SMP SMA 2. Angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi masih rendah 3. Penghargaan dari pemerintah kepada pendidik masih rendah 4. Rendahnya motivasi belajar 5. Kurangnya media pembelajaran 6. Rendahnya daya saing 7. Pembentukan Lembaga Pendidikan non-formal 8. Minimnya tenaga pendidik dan pengetahuan tenaga pendidik 9. Sarana prasarana Pendidikan 10. Kurangnya minat baca 11. Peralatan dan perlengkapan pendidikan 12. Kurangnya motivasi tenaga pendidik
11.	Bidang Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait (Puskesmas dan Pemerintah Kalurahan) tentang pelayanan kesehatan di tingkat Kalurahan (PUSTU) khususnya informasi mengenai jadwal pelayanan 2. Kurangnya informasi tentang alur dan manfaat BPJS untuk semua warga masyarakat, baik yang sudah punya maupun yang belum punya (BPJS Mandiri) 3. Kurangnya jumlah kader tenaga kesehatan di pedukuhan 4. Perokok yang masih merokok di tempat umum 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit Regeneratif (Gula, Anemia, Darah Tinggi, Kolesterol, Asam Urat dll) dan pencegahannya 6. Kesadaran masyarakat tentang GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) masih rendah 7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 8. Tingkat anemia pada remaja putri sangat tinggi

		<ul style="list-style-type: none"> 9. Kurangnya pemahaman tentang Kesehatan reproduksi remaja usia 10 – 19 tahun 10. Kurangnya minat anggota lansia untuk menimbang di Posyandu 11. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk lansia masih belum optimal 12. Pemberian PMT untuk PAUD, balita , balita gizi kurang, stunting (tubuh pendek pada anak) dan ibu hamil masih belum optimal 13. Belum ada insentif untuk kesejahteraan kader Posyandu, kader PPKBD dan Sub PPKBD masih rendah 14. Belum adanya insentif untuk para pendamping ibu hamil
12.	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya air bersih ditempat pariwisata Becici dan lintang Sewu, sehingga disetiap musim kemarau masih membutuhkan suplai air bersih. 2. Akses jalan menuju Jatisari masih sulit dan keterbatasan anggaran untuk proses pembangunan 3. Kurangnya jumlah SDM pengelola untuk menjaga kebersihan dan kerapihan wilayah pasar kerajinan Kriya Bambu 4. Belum ada kerajinan khas Kalurahan Muntuk yang bisa digunakan untuk merchandise pendukung promosi wisata 5. Banyak potensi olahan lokal yang belum dikembangkan secara kelompok dan manfaat ekonominya bisa dinikmati masyarakat lebih luas
13.	Bidang Keamanan dan Siaga Bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya resiko bencana tanah longsor akibat berkurangnya tanaman penyimpan air 2. Masih banyak lahan yang belum bersertifikat 3. Sosialisasi dan simulasi terkait mitigasi bencana masih perlu dilakukan secara berkelanjutan
14.	Bidang Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rois tidak sebanding dengan kebutuhan 2. SDM Rois yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang cukup 3. Belum ada regulasi yang jelas terkait masa jabatan takmir, serta aturan lain pendukung 4. Kaderisasi pengurus masih minim 5. Jumlah imam / khotib masih minim/terbatas 6. Jadwal untuk khotib yang telah dibuat belum bisa berjalan 7. Remaja Masjid sudah terbentuk namun masih kurang maksimal

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pengetahuan tentang perawatan jenazah ditinjau dari sisi kesehatan dan syar'I belum optimal 9. Belum ada sosialisasi bahaya pernikahan dini, khususnya untuk muda-mudi/ remaja masjid 10. Belum adanya regenerasi di bidang tertentu seperti Qiroh-Adzan , tahfidz dll
15.	Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenian ketoprak dan wayang masih belum kontinyu dan penyediaan sarana pendukung belum optimal 2. Kesenian karawitan masih kekurangan sarana gamelan 3. Kesenian gejog lesung masih kekurangan sarana pendukung 4. Belum ada regenerasi pelaku kesenian 5. Belum ada pelatihan terkait pelestarian kebudayaan 6. Kesenian Campursari belum kontinyu dan tidak ada regenerasi 7. Belum ada guru atau tenaga pendamping untuk pedalangan dan pengrawit 8. Belum memiliki sanggar kesenian untuk latihan rutin dan pembinaan 9. Belum adanya pelaku kesenian/pelatih regenerasi 10. Belum adanya pengembangan tentang pawiyatan pranatacara
16.	Bidang Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang mampu mengelola web, media social dan aplikasi 2. Kurangnya alat fotografi/videografi yang memadai 3. Kurangnya peralatan pendukung teknologi informasi, seperti laptop, proyektor, dan printer 4. Belum ada pelatihan terkait teknologi informasi
17.	Bidang Pemuda Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi pemuda belum aktif 2. Minimnya sarana dan prasarana olahraga 3. Belum adanya pelatihan untuk pemuda tentang jenis-jenis olahraga 4. Kurangnya minat pemuda untuk melestarikan budaya luhur 5. Pemanfaatan SDM pemuda untuk pengembangan pendidikan di masing-masing dusun masih kurang 6. Penggunaan sepeda motor pada anak yang belum waktunya cukup tinggi 7. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak

Demikian potensi dan Masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan kalurahan. masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Muntuk selama 6 tahun ke depan. untuk megetahui secara detail permasalahan yang ada di wilayah pedukuhan se-Kalurahan Muntuk dapat dilihat pada Bab IV.

BAB IV

VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN MUNTUK

A. Visi dan Misi Lurah

Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahandalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang disusun yang disusun berdasarkan atas visi, misi lurah terpilih. Visi dan misi RPJMKal Kalurahan Muntuk tahun 2021-2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Developments Goals/SDGs) Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan;dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata
 SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
 SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
 SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
 SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
 SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;

9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Muntuk tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Lurah Kalurahan Muntuk untuk enam tahun mendatang (2021 - 2026) adalah **mewujudkan pemerintahan yang demokratis, agamis, kredibel, akuntabel, dan sustainable sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab; mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan .Muntuk berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab atas kemajuan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Demokratis, dalam arti pemerintahan yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi semangat dari, oleh dan untuk rakyat dalam setiap pelaksanaan pemerintahan.
- Agamis, dalam arti pemerintah mengupayakan untuk menerapkan nilai-nilai luhur sesuai dengan tuntutan agama dalam pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak keluar dari nilai-nilai luhur yang menjadi dasar utama dalam kehidupan.
- Kredibel, dalam arti pemerintah mengupayakan setiap pelaksanaan pemerintahan dapat dipertanggung-jawabkan secara jelas dan tertulis dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- Akuntabel, dalam arti pemerintah wajib melaksanakan pemerintahan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat maupun

kepada pemerintah itu sendiri. Sehingga tidak terdapat kecurigaan di antara keduanya.

- Sustainable, dalam arti setiap program dan pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memiliki target capaian yang dapat dicapai secara periodic.
- Transparan dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini dapat berupa transparansi atas perencanaan, anggaran, dan pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kalurahan Muntuk.
- Bertanggungjawab dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.
- Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Muntuk telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berkualitas, dalam arti bahwa adanya peningkatan kapasitas mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat melalui potensi yang dimiliki. Sehingga masyarakat akan berkembang sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran ke depan yang diinginkan. Misi Kalurahan Muntuk dalam RPJMKal Tahun 2020 – 2026 dinamakan dengan “Catur Gatra”, yakni sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- b. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk.
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDes, peningkatan PAD dan digitalisasi usaha produktif.
- d. Mencetak kader yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

B. Nilai-Nilai

Untuk mencapai misi Kalurahan Muntuk, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

- a. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat Kalurahan Muntuk mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.
- b. Transparan (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan Muntuk dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Sehingga masyarakat dapat menuangkan aspirasi dan kepentingan mereka.
- d. Efektif dan Efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna
- e. Berbudaya

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahan senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-6 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek, dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama

Mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemerintahan;
- d. Memberikan laporan rencana pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran

- a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan serta penguatan kelembagaan pemerintahan desa;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- e. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan;

f. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Misi kedua

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk

Tujuan:

- a. Mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk;
- b. Melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan untuk menjadi pelopor pembangunan di wilayah masing-masing;
- c. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non-fisik, sehingga mampu mewadahi kebutuhan masyarakat sesuai prioritas di wilayah masing-masing;
- d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengelolaan risiko bencana;
- e. Mewujudkan masyarakat yang resiliens (tahan) terhadap bencana alam dan non-alam;
- f. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum yang memadai;
- g. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan asas keberlanjutan lingkungan.

Sasaran:

- a. Terciptanya kerukunan dan kenyamanan hidup dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Terciptanya jaringan kerjasama pemerintah dan non-pemerintah melalui hubungan dengan berbagai pihak seperti akademisi, LSM, dan perusahaan;
- c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana umum yang dapat diakses oleh masyarakat;
- d. Meningkatnya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk;
- e. Terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat;
- f. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna;

- g. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya dapat terjamin;
 - h. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berkelanjutan;
3. Misi ketiga

Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDes, peningkatan PAD, pengembangan pariwisata dan digitalisasi usaha produktif.

Tujuan

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, BUMDes dan usaha produksi milik masyarakat;
- b. Menjalin singergi antara BUMDes dengan usaha mikro masyarakat, sehingga mampu bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui digitalisasi usaha produktif;
- d. Mewujudkan masyarakat mandiri dengan mengedepankan produk local sebagai produk utama;
- e. Mengembangkan pariwisata local dan ekonomi kreatif yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat;
- f. Meningkatkan PAD melalui program pariwisata local dan pemanfaatan lahan yang dikelola oleh masyarakat;
- g. Menciptakan pusat layanan informasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas;

Sasaran

- a. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui usaha mikro dan usaha produktif;
- b. Mengembangkan BUMDes melalui kerjasama dengan kelompok PKK, Karangtaruna dan kelompok masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat;
- c. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan berwawasan luas, melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat;
- d. Tersedianya pelayanan informasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;
- e. Melakukan branding terhadap produk local yang menjadi ciri khas di Kalurahan Muntuk;

- f. Mengupayakan pelatihan dan pendampingan pemasaran online dan digitalisasi kepada masyarakat;
- g. Menciptakan generasi muda yang alhi dalam bidang teknologi informasi yan dapat menjadi cyber dan publisher potensi desa;
- h. Menciptakan pusat informasi terpadu yang memuat informasi desa, pariwisata, lokasi penting, produk local dan informasi lainnya.

4. Misi keempat

Mencetak kader yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, sosialisai dan pendampingan masyarakat sesuai dengan potensi dan keahlian masing-masing;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berpendidikan baik formal maupun non-formal.
- c. Mewujudkan peri-kehidupan beragama dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan damai;
- d. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi;
- e. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM);
- f. Membangun desa mitra yang berorientasi pada pengembangan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri berkelanjutan;
- g. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
- h. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat;
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan potensi local yang dimiliki;

Sasaran

- a. Mengoptimalkan skill masyarakat yang dapat dibantu oleh pihak-pihak terkait yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat;
- b. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga-lembaga non pemerintah/LSM, perusahaan (CSR), akademisi, dan masyarakat pada umumnya;
- c. Terwujudnya lembaga pendidikan non formal (madrasah diniyah, TPA, pelatihan masyarakat) yang dapat diakses/diikuti oleh seluruh masyarakat;
- d. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan mandiri;

- e. Terwujudnya kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan lingkungan;
- f. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan kerajinan;
- g. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pertanian dan pertumbuhan ekonomi;
- h. Terciptanya unit-unit atau kelompok usaha pengelolaan lingkungan, misalnya Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (KUPAS);
- i. Terselenggarakannya event atau kegiatan kebudayaan yang dapat diikuti oleh masyarakat.

BAB V

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Rumusan strategi pelaksanaan pembangunan selama 6 tahun ini ditentukan berdasarkan analisa terhadap kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang lazim sering disebut dengan pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats) terhadap potensi kalurahan. Untuk memberikan penilaian terhadap analisis SWOT ini digunakan 4 pertanyaan, yakni: 1) Peluang eksternal terpenting apakah yang dimiliki?; 2) Ancaman eksternal terpenting apakah yang dihadapi?; 3) Apa kekuatan internal yang terpenting yang dimiliki?; dan 4) Apa kelemahan terpenting yang ada? Melalui pendekatan analisis SWOT, dapat diidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam upaya pengembangan Kalurahan Muntuk yaitu:

1. Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal

a. Analisa Lingkungan Internal

Kekuatan Kalurahan Muntuk adalah:

- 1) Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.
- 2) Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas.
- 3) Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada.
- 4) Memiliki sarana perkantoran dan olah raga yang representative.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar.
- 6) Adanya komitmen kuat dari pemerintah kalurahan untuk melakukan perubahan.
- 7) Terdapat ruang terbuka hijau pariwisata.
- 8) Terdapat industry rumah tangga baik makanan maupun kerajinan.
- 9) Aktivitas industry rumah tangga yang dilakukan ibu-ibu dapat berpotensi. masuknya program-program pemberdayaan perempuan dalam sector ekonomi.

Adapun yang menjadi unsur kelemahan Kalurahan Muntuk adalah:

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan (warga miskin).
- 2) Terbatasnya kemampuan keuangan kalurahan.
- 3) Tidak ada area bermain anak, sehingga anak-anak banyak bermain di jalan pemukiman.

- 4) Belum optimalnya pengelolaan tanah kas kalurahan sebagai sumber pendapatan.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan ruko-ruko dan pasar kerajinan yang ada di kalurahan.
- 6) Kualitas sarana dan prasarana umum yang umumnya rendah.
- 7) Daya dukung lingkungan yang semakin turun oleh karena adanya limbah dan sampah yang belum terkelola.
- 8) Belum adanya system pengolahan sampah.
- 9) Belum ada system pengelolaan sampah, sehingga masyarakat sering membuang sampah di aliran sungai.
- 10) Kerajinan rumah tangga kurang berkembang, belum dipasarkan lebih lanjut.

b. Analisa Lingkungan Eksternal

Unsur peluang yang bisa dikelola dan dimanfaatkan Kalurahan Muntuk antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- b. Sistem perencanaan nasional dan daerah dengan sistem bottom up
- c. Adanya tawaran pihak ke tiga (swasta) dalam rangka investasi.
- d. Predikat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, pusat pertumbuhan industri kecil dan tujuan wisata.
- e. Keberadaan Kawasan prioritas pariwisata dapat menunjang perekonomian masyarakat.
- f. Kalurahan Muntuk berada di Wilayah pariwisata yang berpotensi dapat memaksimalkan pemasaran kerajinan.

Sedangkan unsur yang berpotensi menjadi ancaman pembangunan bagi Kalurahan Muntuk adalah:

- a. Segregasi yang masih terasa sebagai dampak krisis multidimensial yang berkepanjangan.
- b. Belum optimalnya koordinasi antar wilayah pedukuhan.
- c. Persaingan kebijakan pengembangan wilayah dengan kalurahan lain maupun antar pedukuhan di wilayah Kalurahan Muntuk.
- d. Letak geografis Kalurahan Muntuk yang berada di daerah perbukitan menyebabkan sering terjadi bencana alam.
- e. Globalisasi ekonomi maupun perdagangan.

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kalurahan Muntuk ditentukan oleh dua pilar yakni pembagian pendapatan APBKal (distribution of income) serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Participation and empowerment). Dalam pelaksanaan pembangunan ini pemerintah kalurahan menempatkan diri atau berfungsi sebagai fasilitator pembangunan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan cara memastikan usulan program yang disamakan warga masyarakat kalurahan terakomodasi didalam RPJMKal.
- b. Membangun sistem pemerintahan kalurahan yang baik ditopang dengan peningkatan sumber daya manusia berkualitas (perangkat kalurahan dan masyarakatnya).
- c. Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang responsif, partisipatif, akuntabel dan transparan.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara prima yaitu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Strategi Pembangunan Kalurahan

Strategi pembangunan Kalurahan Muntuk memuat deskripsi tentang pendekatan strategi untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi-misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a. Misi Pertama

Mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

Misi kesatu mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing education).
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- 3) Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan terutama masalah kependudukan dan pertanahan.

- 4) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kalurahan dengan melakukan reformasi anggaran.
- 5) Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pemerintahan.
- 6) Peningkatan sistem distribusi informasi dan komunikasi.
- 7) Peningkatan ketersediaan informasi public.

b. Misi Kedua

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kalurahan Muntuk

Misi kedua mempunyai arah kebijakan Pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non-fisik.
- 2) Meningkatkan pemahaman partisipasi pembangunan kepada masyarakat, sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan sistem bottom up;
- 3) Meningkatkan peran serta perempuan dan pemuda dalam pembangunan;
- 4) Memperluas pembangunan fasilitas umum seperti jalan terpencil, jalan rawan longsor dan drainase tanah rawan bencana;
- 5) Meningkatkan mutu atau kualitas sarana fisik dan sarana umum serta sarana pra sarana ekonomi;
- 6) Melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
- 7) Membangun sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 8) Optimaslisasi Dana Desa, Dana BKK, dan dana subsidi lainnya untuk meningkatkan laju pembangunan di Kaluraham Muntuk;
- 9) Memperluas akses dan meningkatkan dan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan penduduk miskin;
- 10) Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui optimalisasi posyandu, penyuluhan kesehatan dan gerakan masyarakat cinta lingkungan;

c. Misi Ketiga

Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan BUMDes, peningkatan PAD, pengembangan pariwisata dan digitalisasi usaha produktif.

Misi ketiga mempunyai arah kebijakan pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan(PAD);
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan BUMDes;
- 3) Meningkatkan mutu atau kualitas sarana fisik dan sarana umum serta sarana pra sarana ekonomi;
- 4) Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana pertanian;
- 5) Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani;
- 6) Meningkatkan kapasitas rumah tangga; dan meningkatkan usaha produktif masyarakat;
- 7) Meningkatkan kualitas produk, SDM dan kelembagaan UMKM kreatif;
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya peternakan dan perikanan;
- 9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha;
- 10) Membangun pariwisata yang edukatif dan inovatif;
- 11) Mengembangkan sektor pariwisata sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal;
- 12) Melibatkan masyarakat yang memiliki usaha di bidang transportasi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
- 13) Mengembangkan desa dengan sistem informasi digital;
- 14) Memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memasarkan produk secara kreatif melalui media online;
- 15) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.
- 16) Mewujudkan kalurahan menjadi desa wisata yang berbasis budaya.

d. Misi Keempat

Mencetak kader yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi keempat mempunyai arah kebijakan pembangunan Kalurahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non-formal (TPA, Diniyah, dan PAUD);
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai potensi yang dimiliki melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh LSM terkait;

- 3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang potensi kelompok perikanan, peternakan, pertanian dan kerajinan;
- 4) Penyediaan dana untuk pembangunan kandang hewan ternak dan penyediaan lahan untuk penanaman pakan ternak;
- 5) Penyediaan bibit lele dengan kualitas tinggi;
- 6) Penyediaan lahan tanah kas kalurahan untuk pengembangan beberapa jenis tanaman pangan;
- 7) Menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk memasarkan dan menyediakan modal usaha;
- 8) Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- 9) Mewujudkan masyarakat yang tanggap bencana melalui sosialisasi dan mitigasi bencana;
- 10) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM, akademisi, perusahaan dan pihak lainnya;
- 11) Melakukan pendampingan dan pelatihan pemberdayaan kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara berkelanjutan;
- 12) Identifikasi dan pendataan kelompok di masyarakat (kesenian, kebudayaan, kerajinan, dan usaha produktif masyarakat);
- 13) Memberikan legalitas atau payung hukum kepada kelompok yang ada di masyarakat (kesenian, tani, kerajinan dll);
- 14) Membina kelompok pemuda melalui kegiatan olahraga, kepemudaan dan sosialisasi.

B. Analisis Skala Prioritas

Keberhasilan pembangunan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sedang pembangunan ekonomi akan kurang bermakna apabila tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ekonomi makro pertumbuhan ekonomi kurang dari 6 % maka akan terjadi kesenjangan terhadap peluang kerja, sehingga pengangguran akan menjadi permasalahan. Pengangguran merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan saudara kembar yang saling terkait dan mempunyai implikasi terhadap: a) Rendahnya partisipasi masyarakat; b) Rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat; c) Terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan; d) Menurunnya ketertiban umum dan meningkatnya pekat; dan d) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Oleh karena itu dalam RPJMKal ini pemerintah Kalurahan Muntuk menempatkan program kemandirian masyarakat untuk

menunjang perekonomian sebagai prioritas utama. Sasarannya menurunkan angka kemiskinan dari sebanyak 1.560 KK pada akhir tahun 2020 menjadi sebanyak 1.248 KK pada akhir tahun 2026 atau sebesar 15%. Sedangkan angka pengangguran turun sebesar 10%.

Untuk mencapai tujuan prioritas utama tersebut, yang akan dilakukan di dalam pembangunan Kalurahan Muntuk pada tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan pembangunan
5. Meningkatkan daya dukung lingkungan
6. Menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sasaran lainnya adalah meningkatnya pendapatan asli kalurahan dari Rp 31.065.000,- pada akhir tahun 2020 menjadi Rp. 35.065.000,- pada akhir 2021 atau mengalami kenaikan 15%. Begitu kenaikan tahun berikutnya minimal sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Indikator sasaran lainnya adalah:

1. Sarana dan prasarana (infrastruktur) kalurahan harus semakin baik dengan beberapa indikator yang disepakati didalam musyawarah kalurahan yaitu:
 - a. Jumlah sarana pendidikan dan tempat ibadah bertambah sebanyak 10%.
 - b. 80% panjang jalan kalurahan dalam kondisi baik (mantap)
 - c. 65% panjang saluran irigasi dalam kondisi baik
 - d. 60% jumlah sarana olah raga dalam kondisi baik
 - e. 80% jalan kampung dikeraskan
 - f. Jumlah sarana pengelolaan sampah bertambah 100%
2. Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan tolok ukur
 - a. Berkurangnya angka kejadian tindak kejahatan
 - b. Meningkatnya aktifitas seni, budaya, pemuda dan olah raga
3. Kualitas pemerintahan kalurahan meningkat, dengan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perangkat kalurahan
 - c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan
 - d. Meningkatnya serapan aspirasi masyarakat dalam pembangunan

C. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Besaran APBKal pada tahun 2015 – 2020 selalu mengalami defisit anggaran. Kebijakan yang diputuskan untuk membiayai defisit anggaran diutamakan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Pada 6 tahun yang akan datang diproyeksikan masih akan terjadi defisit anggaran karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendapatan kalurahan, sehingga diperlukan perhitungan yang cermat dan hati-hati pada aspek pembiayaan baik yang menyangkut penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dengan demikian adanya defisit anggaran tidak akan membebani kewajiban keuangan Kalurahan pada masa yang akan datang.

Pembiayaan kalurahan merupakan komponen APBKal yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBKal dapat terlaksana secara optimal. Arah kebijakan anggaran Kalurahan Muntuk difokuskan untuk mendukung program-program dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas Kalurahan Muntuk tahun 2020 – 2026 terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasikan kebijakan umum anggaran selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada prinsip *money follow function*. Pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Pengelolaan keuangan kalurahan senantiasa berupaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan) yang terdiri dari Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Kepala urusan terdiri dari Kepala Urusan Danarto, Urusan Tata Laksana dan Urusan Pangripto. Sedangkan kepala seksi terdiri dari seksi keamanan (Jagabaya), seksi kemakmuran (Ulu-Ulu) dan seksi sosial

(Kamituwo). Carik bertugas selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan. Kepala urusan dan kepala seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kepala urusan dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di kalurahan. TPK ini dibentuk apabila kegiatan/pekerjaan yang sudah diprogramkan karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi dan kepala urusan.

Penunjukan PPKD dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kalurahan. Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan dapat dibantu oleh staf Kalurahan yang berkedudukan dibawah Kepala Urusan Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan yang akan dilakukan antara lain mempertajam esensi pengelolaan keuangan Kalurahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban Kalurahan dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan kalurahan. Dalam pengelolaan keuangan Kalurahan Muntuk dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

D. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan merupakan unsur penting dalam struktur APBKal, karena besaran pendapatan Kalurahan menentukan kemampuan Kalurahan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kebencanaan. Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan untuk meningkatkan kapasitas fiskal kalurahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Komponen atau sumber pendapatan kalurahan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan (PADes), yang berasal dari hasil usaha kalurahan (Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), jasa pengadaan), hasil aset kalurahan, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli kalurahan.

2. Dana transfer yang berasal dari pendapatan Dana Kalurahan (DD), Alokasi Dana Kalurahan (ADD), Bagian dari hasil pajak dan retribusi (BHPR) daerah kabupaten, bantuan keuangan propinsi dan bantuan keuangan kabupaten.
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Arah kebijakan pendapatan kalurahan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan kalurahan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli kalurahan yaitu dengan optimalisasi hasil usaha kalurahan dan hasil aset kalurahan. Arah kebijakan pendapatan kalurahan dalam rangka optimalisasi atas hasil usaha kalurahan dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan bagi hasil dari BUMKal dan meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor jasa penggandaan dokumen dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Selain itu arah kebijakan kalurahan dalam rangka optimalisasi hasil asset kalurahan meliputi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi dari sewa tanah kas kalurahan
2. Meningkatkan kontribusi dari sewa gedung pertemuan
3. Meningkatkan kontribusi dari sewa lapangan
4. Meningkatkan kontribusi dari sewa kios milik kalurahan (RUKO)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Pendapatan Asli Kalurahan (PAK_{al}) merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang potensial untuk ditingkatkan. Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi kalurahan adalah besarnya pendapatan kalurahan pada pos Pendapatan Asli Kalurahan. Besarnya Pendapatan Asli Kalurahan secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Muntik tahun anggaran 2015 - 2020 tertuang dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1: Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Kalurahan Muntuk
Tahun Anggaran 2015-2020**

N o .	Uraian Pendapatan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pendapatan Asli Kalurahan	21.940.000		39.101.526			
2	Hasil Usaha Kalurahan		39.065.000		31.065.000	31.065.000	15.000.000
	Bagi hasil BUMDes					15.000.000	15.000.000
	Jasa penggandaan						
3	Hasil Aset Kalurahan	500.000	2.000.000		11.814.667		
	Pengelolaan tanah kas kalurahan						
	Kios milik kalurahan (RUKO)	500.000					
	Pemanfaatan lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Kalurahan						
	Obyek Rekreasi		2.000.000				
4	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	1.816.050.694	2.538.010.750	3.059.847.894	4.012.943.3337	4.419.634.041	4.636.109.943
	Jasa Giro		4.615.184			10.000.000	10.000.000
		1.852.977.590	2.579.075.750	3.098.949.420	4.055.823.004	4.450.699.041	4.651.109.943

Sumber : Laporan realisasi APBKal Muntuk 2015-2020

Berdasarkan tabel 5.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan asli kalurahan cenderung tetap pada periode tahun 2015 sebesar Rp 31.065.000,- sampai dengan periode tahun 2020 sebesar Rp. 31.065.000,

E. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Belanja kalurahan terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu ;

4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan dan operasional pemerintah kalurahan.
 - b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan kalurahan.

- c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
 - e. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - f. Sub Bidang Pertanahan
5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Sub Bidang Pendidikan
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - g. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - h. Sub Bidang Pariwisata
6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan olah raga
 - d. Kelembagaan Masyarakat
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari 6 (enam) Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Kelautan dan perikanan
 - b. pertanian dan peternakan
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur kalurahan
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - f. Dukungan penanaman modal
 - g. Perdagangan dan perindustrian
8. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Menkalurahank Kalurahan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut :
- a. Penanggulangan bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Menkalurahan

Kebijakan belanja kalurahan tahun anggaran 2015-2020 menggambarkan arah kebijakan belanja kalurahan dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan Muntuk Tahun 2015-2020. Belanja kalurahan

diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan yang terdiri dari 5 (lima) bidang. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran belanja kalurahan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja kalurahan sebagai berikut :

1. Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan kalurahan.
2. Belanja dalam rangka yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum serta pengentasan kemiskinan.
3. Belanja pada setiap bagian untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kalurahan yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Belanja kalurahan meprioritaskan untuk penanggulangan dan penanganan kebencanaan dan untuk belanja pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk penanganan bencana.

Untuk menertibkan administrasi keuangan kalurahan maka setiap penge-luaran belanja atas beban APBKalurahan arus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pamong Kalurahan, BPD, LKD dan Lembaga lainnya diberi hak untuk mencairkan dana sesuai dengan APBKalurahan dengan persetujuan Lurah Kalurahan dan dilanjutkan kepada Bendahara Kalurahan. Khusus untuk BPD, LKD dan lembaga lainnya pencairan dana APBDes harus disertai Permohonan atau proposal yang selanjutnya diikuti dengan bukti pengeluaran yang sah untuk dilaporkan kepada Pemerintah Kalurahan. Untuk pencairan dana APBKalurahan harus mendapat pengesahan oleh Carik atau Kepala Bagian Keuangan Kalurahan sebagai PTPKD yang selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Lurah.

Proporsi realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran Kalurahan Muntuk pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran diasa dating dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan

kalurahan serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang. Proporsi realisasi belanja kalurahan tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

**Tabel 5.2. Realisasi Belanja Kalurahan Muntuk
Tahun Anggaran 2015 - 2020**

No.	Uraian Belanja Kalurahan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	489.634.507	662.685.655	842.027.255	959.489.903	1.067.774.418	1.748.145.555
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	618.566.981	1.400.248.770	1.131.210.908	2.098.465.265	2.176.293.400	1.659.969.780
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	209.858.929	494.366.250	518.143.292	518.861.062	592.130.333	358.852.300
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	151.828.421	128.316.735	143.292.665	264.571.754	157.115.000	15.275.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	10.136.000	8.080.750	18.825.500	20.072.922	36.593.500	1.018.309.000
	TOTAL	1.480.024.838	2.693.698.160	2.653.499.620	3.861.460.906	4.029.906.651	4.800.551.635

Sumber : Perdes Realisasi APBDes tahun anggaran 2015-2020

Berdasarkan tabel 5.2 dari data realisasi belanja kalurahan menunjukkan peningkatan dari Rp 1.480.024.838,- pada tahun 2015 dan menjadi Rp 4.800.551.635,- di tahun 2020. **Potensi dan Masalah**

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan yang dihadapi dan penanggulangan masalah serta gambaran potensi. Potensi dan masalah yang ada secara detail dapat dilihat dalam tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3. Data Permasalahan dan Potensi Pembangunan Kalurahan

No	Permasalahan	Potensi
1.	Pada musim kemarau hasil panen merosot	- Sungai - Air tanah - Tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat
2.	Pada musim kemarau lahan sawah mengalami kekeringan	- Embung - Tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat
3.	Jalan aspal, cor blok pedukuhan rusak	Tenaga Gotong royong dan swadaya masyarakat
4.	Pada musim hujan beberapa wilayah mengalami kelongsoran	- Selokan/drainase - Bangket Jalan - Tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat
5.	Pada musim penghujan lahan sawah sering tergenang air	- Saluran irigasi - Tenaga, Gotong royong dan swadaya masyarakat
6.	Terdapat home industri yang kurang berkembang	Modal, tenaga, kelompok, pelatihan, pemasaran berbasis digital
7.	Masih ada orang atau keluarga kurang mampu	Pelatihan, Modal usaha serta pendampingan
8.	Terdapat rumah tidak layak huni	Pembiayaan Gotong royong
9.	Ekonomi Keluarga	- Keluarga - Penghasilan keluarga
10.	Masih terdapat angka pengangguran	- Tenaga kerja - BUMKalurahan
11.	Mindset gaya hidup	Keluarga Pergaulan
12.	Kurangnya sarana untuk pertemuan warga	Lahan Tenaga, gotong royong dan swadaya
13.	Kurangnya penerangan jalan	Tenaga, gotong royong
14.	Komoditas pangan langka	- Lahan - Tanaman lokal
15.	Pengetahuan keanekaragaman pangan masih kurang	Sumber daya Manusia
16.	Ketergantungan sistem produksi (benih, pupuk, obat)	- Tenaga - BUMKalurahan
17.	Pengelolaan sampah	- Tenaga - Bank sampah - BUMKalurahan

18.	Konservasi sumber daya air	- air tanah - air sumur - air PAM
19.	Masih terdapat anak putus sekolah	- keluarga - Lembaga pendidikan
20.	Kurangnya kesadaran belajar masyarakat	Keluarga
21.	Pelanggaran norma dan aturan oleh anak sekolah	- Keluarga - Lembaga
22.	Penggunaan gadget yang berlebih	- Keluarga - Lembaga
23.	Pengetahuan agama di keluarga masih rendah	- Keluarga - Lembaga agama
24.	Kurangnya kesadaran dan pemahaman generasi muda akan nilai-nilai budaya lokal	- generasi muda - lembaga agama dan budaya - tradisi budaya lokal
25.	Lemahnya pengadministrasian organisasi agama dan budaya	- masyarakat - lembaga budaya dan agama
26.	Kekerasan dalam rumah tangga	Rumah tangga
27.	Kesehatan ibu dan anak	- Lembaga Bapel JPS - Ibu dan Anak - Bidan Kalurahan
28.	Kurangnya tempat bermain anak	Lahan masyarakat
29.	Masyarakat rentan ekonomi non penerima bantuan	- Lembaga Bapel JPS - masyarakat non penerima bantuan
30.	Kenakalan remaja	- masyarakat - Keluarga - Lembaga

Permasalahan ini akan dikelola untuk menjadi program pembangunan selama 6 tahun dan potensi yang ada akan dikelola sebagai daya dukung pembangunan dalam mewujudkan visi-misi program prioritas yang telah ditetapkan.